



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ZULAIKA ALIAS TJHIU YIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Sungailiat, 28 November 1970, Tempat Tinggal Dusun Riding Panjang Rt 001, Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Register Perkara Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Sgl, tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Sungailiat pada tanggal 28 November 1970 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sungailiat sebagai tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor . 391/1979, tanggal 18 Desember 1976;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon didalam akte Kelahiran pemohon dari nama TJHIU YIN menjadi nama ZULAIKA TJHIU YIN;

3. Bahwa Pemohon mengganti nama Karena Telah Memeluk Agama Islam;

4. Bahwa karena mengganti nama harus adanya izin dari pengadilan dimana tempat domisili pemohon dan untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberi izin kepada pemohon mengganti nama permohonan tersebut;

5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dari nama TJHIU YIN menjadi nama ZULAIKA TJHIU YIN;

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk Mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor . 391/1979 tanggal 18 Desember 1976 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1901036811700001 atas nama Zulaika Alias Tjhiu Yin, tanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/04/V/2007 antara Rudi Alvando dengan Tjhiu Yin, tanggal 4 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 391/1976 atas nama Tjhiu Yin, tanggal 18 Desember 1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/438/SKBB/2003/2024 atas nama Zulaika Alias Tjhiu Yin, tanggal 3 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor Ka.29.01.5/BA.04/200 atas nama Tjhiu Yin, tanggal 4 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901031106090004 atas nama kepala keluarga Rudi Elvano, tanggal 11 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa selain bukti–bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing–masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RINA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Riding Panjang Rt 001, Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Tjhiu Yin menjadi Zulaika Tjhiu Yin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan suami Pemohon bernama Rudi Elvano;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Tjhiu Yin menjadi Zulaika Tjhiu Yin karena Pemohon telah memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon telah memeluk agama Islam pada tahun 2007 saat hendak melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Tjhiu Yin menjadi Zulaika Tjhiu Yin untuk menyeragamkan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kaitannya dengan melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan orang lain maupun lembaga keuangan dalam kaitannya dengan melakukan perjanjian hutang piutang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi LING YIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Riding Panjang Rt 001, Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon; dari Tjhiu Yin menjadi Zulaika Tjhiu Yin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan suami Pemohon bernama Rudi Elvano;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Tjhiu Yin menjadi Zulaika Tjhiu Yin karena Pemohon telah memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon telah memeluk agama Islam pada tahun 2007 saat hendak melaksanakan pernikahan dengan suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Tjhiu Yin menjadi Zulaika Tjhiu Yin untuk menyeragamkan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kaitannya dengan melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan orang lain maupun lembaga keuangan dalam kaitannya dengan melakukan perjanjian hutang piutang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam kutipan Akte Kelahiran 391/1979, tanggal 18 Desember 1976 yang semula tertulis nama Tjhiu Yin menjadi Zulaika Tjhiu Yin;

Menimbang bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian teknis peradilan, permohonan point ke 6 (halaman 44) diatur "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 KUHPdata diatur "Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada namanya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu";

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur "Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dalam akte kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka sesuai dengan bukti P-1, P-4 dan P-6 serta dari keterangan Saksi Rina dan Saksi Ling Yin terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun Riding



Panjang Rt 001, Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yaitu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) menentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon penetapan untuk memperbaiki dan mengganti nama pemohon sebagaimana dalam sebagaimana dalam kutipan Akte Kelahiran No. 391/1979, tanggal 18 Desember 1976 yang semula tertulis nama Tjhiu Yin diperbaiki dan diganti menjadi Zulaika Tjhiu Yin;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya satu dengan yang lain, maka Hakim menilai dan berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki dan mengganti nama pemohon sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran No. No. 391/1979, tanggal 18 Desember 1976 yang semula tertulis nama Tjhiu Yin diperbaiki dan diganti menjadi Zulaika Tjhiu Yin cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum karena berdasarkan atas bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dapatlah membuktikan permohonan pemohon, sehingga terhadap permohonan pemohon ini beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari Permohonan ini sudah sejojanya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lainnya dari Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengganti nama pemohon sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran No. No. 391/1979, tanggal 18 Desember 1976 yang semula tertulis nama Tjhiu Yin diperbaiki dan diganti menjadi Zulaika Tjhiu Yin;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk memperbaiki dan mengganti nama pemohon sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran No. No. 391/1979, tanggal 18 Desember 1976 yang semula tertulis nama Tjhiu Yin diperbaiki dan diganti menjadi Zulaika Tjhiu Yin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Sapperijanto, S.H.,M.H, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan disampaikan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Sgl



**BAMBANG SUPRIADI, S.H**

**SAPPERIJANTO, S.H.,M.H**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Panggilan .....	Nihil (E-court)
3. ATK .....	Rp80.000,00
4. PNBP Relas .....	Rp20.000,00
5. Redaksi .....	Rp10.000,00
6. Materai .....	Rp10.000,00
JUMLAH .....	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)